

Bandar Lampung, 26 September 2024

Nomor : 317/PM.00.02/K.LA-14/09/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan
Pemungutan Suara dan Perlengkapan Pemungutan
Suara Lainnya Dalam Pemilu 2024**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Bandar Lampung
di -

Bandar Lampung

Dengan Hormat,

Memenuhi tugas dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam rangka pencegahan pelanggaran pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

- 1) Memenuhi ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya;
- 2) Memperhatikan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan kebutuhan serta spesifikasi teknis pengadaan Logistik Pemilihan;
- 3) Memperhatikan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan metode pendistribusian Logistik Pemilihan;
- 4) Memperhatikan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa KPU Kabupaten/Kota serta sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyiapkan data mengenai pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan sesuai pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 5) Selanjutnya perlu kami sampaikan guna terbinanya kepatuhan ketentuan perundang-undangan serta terbinanya iklim kepemiluan di Kota Bandar Lampung yang Luber, Jurdil dan Bermartabat dalam penyelenggaraan tahapan pengadaan logistic dan pendistribusiannya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung mengimbau kepada Ketua KPU Kota Bandar Lampung sebagai berikut :
 - a) Mematuhi *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pemenuhan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Kota Bandar Lampung;
 - b) Memperhatikan jumlah kebutuhan, bentuk, ukuran dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Kota Bandar Lampung;
 - c) Menjaga keutuhan dan kondisi logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Kota Bandar Lampung yang tersimpan di Gudang KPU Kota Bandar Lampung jika cuaca hujan;
 - d) Memperhatikan jadwal dan waktu tahapan pemenuhan logistik serta pendistribusiannya dengan memperhatikan kondisi geografis di wilayah Kota Bandar Lampung;
 - e) Selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Bandar Lampung terkait pengadaan dan pendistribusian logistik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Kota Bandar Lampung.

Demikian disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan : Disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung
2. Arsip